



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 P.O. Box. 78 Telp. (0293) 363695 (5 lines)
Fax. (0293) 364910 Telex 22716 Kota Magelang IA Magelang 56101

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
NOMOR 555 / 421/ 320 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan perlu menjamin akses informasi bagi masyarakat;
- b. bahwa dengan adanya informasi yang bersifat rahasia, kepentingan dan kepentingan umum yang lebih besar perlu melakukan pembatasan terhadap jenis-jenis informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan oleh Pemerintah Kota Magelang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

KETIGA

: Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang,
pada tanggal 3 oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



SUMARTONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
 NOMOR : 555 / 421 / 320
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuenasi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Kependudukan	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 22 - UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia personal	Melindungi rahasia personal	Tanpa batas
2	Biodata PNS terkait data pribadi	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h - UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 21 huruf d	Rahasia pegawai diketahui pihak lain, sehingga mengganggu privasi	Rahasia Pegawai terjaga	Tanpa Batas
3	Kasus hukum yang masih dalam proses	- UU No. 18 / 2003 ttg Advokat - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Hukum Acara Perdata / Pidana	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti / proses / menghambat proses hukum	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang
4	Dokumen penanganan perkara	UU No.19 / 2003 ttg Advokat. Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Pidana.	Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan dokumen perkara	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang

5	Laporan Pemeriksaan BPK	Hasil	UU No. 15 Tahun 2004 pasal 19 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 9	Mengganggu privasi pihak terperiksa	Rahasia pihak terperiksa terjaga	Setelah LHP diserahkan ke DPRD
6	Laporan Pemeriksaan Inspektorat	Hasil	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i UU No. 15 Tahun 2004 pasal 19 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 9	Mengganggu privasi pihak terperiksa	Rahasia pihak terperiksa terjaga	Tidak Terbatas / kecuali bila ada permohonan instansi terkait
7	Surat / catatan mengenai penyelesaian yang belum final	memo / internal proses penyelesaian kasus	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang
8	Proses penyelesaian keputusan kebijakan	/	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang
9	Sistem Keamanan Informasi		UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, I dan j	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum / merugikan keuangan Negara	Terjaga dari potensi kerugian	Selama masih difungsikan / digunakan
10	Dokumen Penawaran Penyedia Jasa		UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf j Perpres RI No 16 Th 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa	Munculnya persaingan yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian	Terbatas sampai dengan Proses pengadaan barang / jasa selesai.
11	Dokumen Kontrak		UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Perpres RI No 16 Th 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Memberikan kepastian atas proses kerjasama	Setelah proses tindak lanjut audit BPK

12	Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pasal 10 huruf c - UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 	korban merasa akan merasakan tekanan dan menjadi rendah diri	Menjadi rahasia pribadi	Tidak terbatas
13	Berita sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
14	Identitas Pelapor dan Isi Laporan Dugaan Praktek Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a - UU No. 30 Th 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 	Masyarakat takut untuk melaporkan tindakan korupsi	Masyarakat berkontribusi dalam pengawasan	Hingga persidangan dinyatakan terbuka untuk umum
15	Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> - UD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Mengungkapkan rahasia seseorang	Melindungi kenyamanan dan keamanan pribadi	Tidak terbatas

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



SUMARTONO

BERITA ACARA PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini , Selasa tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Magelang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini

NO	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Standarisasi Harga	Perwal 37 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya	Persaingan tidak sehat	Mendapatkan penawaran harga terbaik	Tidak terbatas
2	Data Tapol dan Napol G30 S PKI	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H dan huruf j	Menimbulkan keresahan di masyarakat	Menjaga stabilitas keamanan	Tidak terbatas/ ada perubahan peraturan perundang-undangan
3	Data Profil , riwayat pegawai dan hasil penilaian pegawai	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i ,h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4	Laporan Hasil Audit Inspektorat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah PP No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan intern Pemerintah Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak terbatas/kecuali ketentuan Undang-undang


		PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan intern Pemerintah Permendagri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pemerintah, Lampiran I BAB Norma Pelaporan huruf a			
5	Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan	UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pasal 10 huruf c	korban akan merasakan tekanan dan menjadi rendah diri	Menjadi rahasia pribadi	Tidak terbatas
6	Assesmen	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i, h	Rahasia pribadi pns	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas
7	Berita Persandian	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
8	Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
9	Daftar Hasil Ujian Nasional	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Permendikbud No. 79 Tahun 2015 tentang Dapodik Pasal 17 ayat 1	Rahasia individu diketahui pihak lain, menimbulkan konflik kepentingan	Rahasia individu peserta ujian terjaga	Tidak Terbatas

10	Kondisi keuangan seseorang	Mengungkapkan data pribadi seseorang terkait kondisi keuangan	Melindungi data pribadi seseorang terkait kondisi keuangan	Tidak Terbatas
11	Surat usul /laporan/pengaduan dari OPD / instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat pribadi
12	Identitas Pelapor dan Isi Laporan Dugaan Praktek Korupsi	Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih	Menjadi informasi seseorang untuk tidak bersedia melaporkan adanya dugaan praktek korupsi	Melindungi pelapor adanya dugaan praktek korupsi
13	Ijin Perkawinan / Perceraian	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat pribadi
14	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU 1945 Pasal 28; UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses	Menjaga kondusifitas keamanan dan kepastian hukum

			penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur		
	Dokumen kontrak		Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Memberikan kepastian atas proses kerjasama	Setelah proses tindak lanjut audit BPK
15		<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf l - UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan - Perpres 16 2018 			
16	Data Pribadi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 22	Mengungkapkan rahasia personal	Melindungi rahasia personal	Tanpa batas
17	Dokumen penawaran penyedia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektivitas pemilihan	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa selesai
18	Sistem Keamanan Informasi	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik /ITE (Pasal 30)	Terjadi penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga keamanan dan melindungi hak akses	Tidak Terbatas
19	Riwayat Kondisi pasien	UD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi seseorang Dapat	Melindungi data pribadi seseorang; Melindungi	Tidak Terbatas

		Permenkes RI No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis (Pasal 10)	merugikan seseorang Melanggar HAM	keamanan dan kenyamanan seseorang	
20	Surat / memo / catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang- Undang
21	Proses penyelesaian keputusan / kebijakan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang- Undang
22	Dokumen penanganan perkara	UU No.19 / 2003 tlg Advokat. Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Pidana.	Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan dokumen perkara	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang- Undang
23	Kasus hukum yang masih dalam proses	UU No. 18 / 2003 tlg Advokat UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Hukum Acara Perdata / Pidana	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti Tidak mengganggu / menghambat proses hukum	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang- Undang

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Muji Rohman, SH, MM	Asisten Tata Pemerintahan Organisasi dan Hukum Setda	Sekretariat Daerah Kota Magelang	
2	Drs. Catur Budi Fajar, MM	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
3	Dwi Martani, SE, MT	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
4	Edi Masrur, SH, MM	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
5	Lilik Ruliyati, SH, MM	Kepala Seksi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
6	Petrus Channel RSB, SH	Kasub. Bag Bantuan Hukum	Bagian Hukum Setda Kota Magelang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG



SUMARTONO

**NOTULEN UJI KONSEKUENSI
PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

A. Dasar pelaksanaan rapat.

Surat Pj. Sekretaris Daerah Kota Magelang tanggal 26 September 2018 Nomor 094/569/320 perihal Undangan Rapat Uji Konsekuensi.

B. Pelaksanaan rapat.

- Hari : Selasa
- Tanggal : 2 Oktober 2018
- Tempat : Ruang Sidang Lantai II Setda Kota Magelang
- Waktu : 08.00 sampai dengan selesai

C. Peserta rapat.

Jumlah peserta rapat sebanyak 35 (tigapuluh lima) orang yang terdiri dari perwakilan PPID Pembantu, OPD, dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah serta unsur-unsur PPID Utama.

D. Tata urutan rapat Uji Konsekuensi.

1. Rapat diawali sambutan dari Asisten Pemerintahan, Hukum dan Organisasi menjelaskan tentang :
 - a. Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Pengujian Konsekuensi adalah upaya pengklasifikasian informasi Publik oleh Badan Publik untuk menentukan informasi tertentu sebagai informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik sehingga publik dapat mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, mendorong partisipasi masyarakat, mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik.
 - b. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2018 akan dilaksanakan penilaian pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota (PPD Utama), Badan Publik Dinas Kesehatan Kota Magelang, Badan Publik RSUD Tidar Magelang dan 8 (delapan) OPD/Badan Publik Kota Magelang.
2. Sambutan Oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Magelang
Disamping maksud dan tujuan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dengan diadakannya uji konsekuensi menjadi ajang yang tepat untuk berdiskusi, tukar menukar informasi, menyatukan persepsi dalam rangka mengklasifikasikan, memetakan dan menetapkan status informasi yang diminta oleh masyarakat.
3. Pelaksanaan Uji Konsekuensi diawali dengan paparan oleh Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang selaku PPID Utama dengan materi usulan Informasi Yang Dikecualikan oleh OPD/Badan Publik sebanyak 52 (limapuluh dua) usulan dan penjelasan lain yang berkaitan dengan usulan tersebut.
4. Pembahasan Uji Konsekuensi dipandu oleh Bpk. Slamet Haryanto,SH.,MH. dan Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang selaku PPID Utama dengan hasil sebagai berikut;
 - a. Dalam rangka pengklasifikasian Informasi Publik harus memperhatikan azas ;
 - Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik
 - Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
 - Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup

informasi publik dapat melindungi kepentingan lebih besar daripada membuka atau sebaliknya.

- b. Dari 52 (limapuluh dua) usulan informasi yang dikecualikan diusulkan oleh OPD/Badan Publik :
- Bappeda Kota Magelang,
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang,
 - B K P P Kota Magelang
 - Badan Kesbang Polinmas Kota Magelang,
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang,
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang,
 - Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang,
 - DPMP4KB Kota magelang,
 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang,
 - RSUD Tidar Kota Magelang,
 - Kecamatan Magelang Utara
 - Kecamatan Magelang Selatan.
- c. Selanjutnya dalam pembahasan ada beberapa informasi yang dikecualikan yang dieliminasi dengan pertimbangan sudah secara jelas diatur dalam undang-undang serta ada yang dikelompokkan dalam satu rumpun sehingga hasil uji konsekuensi dapat disimpulkan terdapat 15 (lima belas) Informasi Yang Dikecualikan.
- d. Adapun sebagai dasar hukum dalam Pengujian Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan adalah :
- Undang Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 - Undang Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
 - Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - Undang Undang No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
 - Undang Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - Undang Undang RI No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

E. Kesimpulan :

1. Informasi Yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang Undang, kepatutan dan kepentingan umum bahwa menutup informasi public dapat melindungi kepentingan yang lebih besar.
2. Telah disusun 15 (lima belas) Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pemerintah Kota Magelang beserta Penetapannya oleh Pj. Sekda Kota Magelang selaku Atasan PPID Utama.
3. Informasi yang dikecualikan dapat berubah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Notulis,



LILIEK RULIYATI, SH., MM.

Penata Tingkat I

NIP. 19610427 198703 2 005

















DAFTAR HADIR

KEGIATAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN OPD / BUMD KOTA MAGELANG

HARI/TANGGAL

: SELASA, 2 OKTOBER 2018

NO	NAMA	OPD / BUMD	TANDA TANGAN
1	Dwi MARIANI .	DISKOMINSTA .	
2	M. Yulus	KMU	
3	TRI GUNTO S.	DIS perpusip	
4	Khusniyati	BKPP	
5	Titi Anyat	Kes Bomp	
6	Z:Z:	Diskominfo	
7	JULIO SEPANGU	LAPIEDA	
8	BODO ADRIANTO	-	
9	Tuning S	DISPERUSIP	
10	Ary Istiyanti	-	
11	Adhika K.S	Kec Mag Selat	
12	Evy Widyawati .	Inspektat	
13	PETRUS CHANEL R	PAG. HUKUM	
14	Mary R	ASSI	
15	Reano Rini S.	DP4K B	
16	RAMBANG S	DISKOMCAPIL	
17	Rusila	KMT	
18	Wahyu TP	Bag pembangunan	
19	ARIS W	BKPP	
20	Shi Mulyani	Ku	
21	Yoni Indra	RSU	
22	SYAIFULLAH	DLK	
23	Fendi W	DLH	
24	M. Suryono	Kominfo	
25	Dion	DISPERDA	
26	Nia	PKL	
27	Rendi S	DMK	
28	EKO. P	KEMINSTA	
29	KUNADI	DINAS PERK	
30	Dancing S	-	

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
31	SUPARWATI	DISKOMINISTA	
32	LILIEK R	DISKOMINISTA	
33	Rohadiyan	"	
34	Merta T. H.	"	
35	Edi Mahyur	"	
36	SUMARJATI	DISKOMINISTA	
37			
38			
39			
40			

KEPALA SEKSI KOMUNIKASI PUBLIK
selaku PPTK



LILIEK RULIYATI, SH,MM
NIP.19610427 198703 2 005